

PT. SARANA MEDITAMA METROPOLITAN Tbk.

Jl. Pulomas Barat VI No. 20 Jakarta Timur 13210
P : +62 21 472 3332
F : +62 21 471 8081
W : www.omni-hospitals.com

Nomor : 104/SMM-Corsec/XII/2020
Tanggal : 15 Desember 2020

Kepada Yth.

Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal

Gedung Soemitro Djohadikusumo

Jl. Lapangan Banteng Timur No. 2-4

Jakarta 10710

Up.: **Direktur Direktorat PKP Sektor Jasa Otoritas Jasa Keuangan**

Direktur Penilai Perusahaan

Divisi Penilaian Perusahaan Sektor Jasa

PT Bursa Efek Indonesia

Indonesia Stock Exchange Building Tower I, Lantai 6

Jl Jend Sudirman Kav. 52-53

Perihal : **Penyampaian Bukti Iklan Pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) PT Sarana Meditama Metropolitan, Tbk.**

Dengan hormat,

Bersama dengan surat ini kami menyampaikan bukti iklan koran terkait dengan pemanggilan RUPSLB PT Sarana Meditama Metropolitan, Tbk. pada tanggal 15 Desember 2020 di harian "Investor Daily" yang akan diadakan pada tanggal 7 Januari 2021.

Demikian pemberitahuan ini disampaikan. Atas perhatiannya, kami sampaikan terima kasih.

Hormat kami,

PT Sarana Meditama Metropolitan Tbk



Diana Penyami

Corporate Secretary



PT SARANA MEDITAMA METROPOLITAN TBK.

("Perseroan")

Berkedudukan di Jakarta

**PANGGILAN ULANG
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA**

Direksi Perseroan dengan ini mengundang para pemegang saham Perseroan ("Pemegang Saham") untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("Rapat") lanjut yang akan diselenggarakan pada:

Hari/Tanggal : Kamis, 7 Januari 2020
Waktu : 10.00 WIB – selesai
Tempat : Auditorium – Omni Hospital
Pulomas Lantai 7, Jl. Pulomas
Barat VI No. 20, Jakarta Timur
13210, Indonesia

Mata Acara Rapat Perseroan:

1. Persetujuan atas rencana Perseroan untuk melakukan penambahan modal Perseroan dengan memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu ("HMETD") kepada para pemegang saham Perseroan melalui mekanisme penawaran umum terbatas dengan HMETD berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ("OJK") No. 32/POJK.04/2016 tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka Dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu sebagaimana telah diubah oleh Peraturan OJK No. 14/POJK.04/2019 ("Peraturan OJK 32/2016").

Penjelasan: Berdasarkan Pasal 8 ayat (1) huruf (a) Peraturan OJK 32/2015 Jo. Pasal 41 Undang-Undang No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas ("UUPT") Jo. Pasal 4 Anggaran Dasar Perseroan, penambahan modal dengan HMETD membutuhkan persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham ("RUPS") sebagaimana diuraikan dalam Keterangan Informasi tertanggal 16 Oktober 2020 dan 20 November 2020 berikut tambahan informasi yang akan disampaikan melalui media pengumuman yang ada.

Perseroan bermaksud untuk menerbitkan sebanyak-banyaknya 6.000.000.000 (enam miliar) saham baru Perseroan dengan nilai nominal Rp 20 (dua puluh rupiah) per lembar saham dengan memberikan HMETD.

2. Persetujuan atas perubahan ketentuan Pasal 4 Anggaran Dasar Perseroan, sehubungan dengan pelaksanaan HMETD termasuk peningkatan modal ditempatkan serta modal disetor Perseroan.

Penjelasan: Berdasarkan Pasal 14 Anggaran Dasar Perseroan dan UUPT, perubahan anggaran dasar Perseroan diputuskan dalam RUPS. Perubahan Anggaran Dasar Perseroan ini diperlukan terkait dengan perubahan modal sehubungan dengan pelaksanaan HMETD termasuk peningkatan modal ditempatkan serta modal disetor Perseroan.

Catatan:

1. Panggilan ulang Rapat ini merupakan bagian tidak terpisahkan dari pengumuman Rapat Perseroan pada tanggal 16 Oktober 2020.
2. Rapat yang akan diselenggarakan pada 7 Januari 2021 merupakan Rapat lanjut dari Rapat Perseroan yang telah dilaksanakan pertanggal 1 Desember 2020, mengingat pada Rapat tersebut Perseroan belum diizinkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk melakukan pembahasan atas mata acara 1 dan 2 terkait penambahan modal melalui HMETD dan perubahan Pasal 4 Anggaran Dasar Perseroan yang disertai peningkatan modal ditempatkan dan disetor Perseroan sebagaimana disebutkan diatas.

3. Panggilan Rapat ini untuk memenuhi ketentuan Pasal 12 Ayat 9 Anggaran Dasar Perseroan dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 15/POJK.04/2020 tentang Rencana Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka, dan Perseroan tidak mengirimkan surat undangan tersendiri kepada Pemegang Saham sehingga iklan panggilan ini telah sesuai dengan ketentuan dan merupakan undangan resmi bagi Pemegang Saham.

4. Yang berhak hadir atau diwakili dalam Rapat adalah:

- a. Untuk saham-saham Perseroan yang belum dimasukkan ke dalam penitipan kolektif PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI"). Pemegang Saham atau kuasa Pemegang Saham yang sah yang nama-namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada hari Senin, 14 Desember 2020 sampai dengan pukul 16.00 WIB.

- b. Untuk saham-saham Perseroan yang berada di dalam penitipan kolektif KSEI. Pemegang Saham atau kuasa Pemegang Saham yang namanya tercatat pada pemegang rekening atau bank kustodian di KSEI pada penutupan perdagangan saham Perseroan di PT Bursa Efek Indonesia ("BEI") pada tanggal 14 Desember 2020.

5. Registrasi Rapat pada tanggal 7 Januari 2021 akan dibuka mulai pukul 9.30 WIB dan ditutup pukul 9.50 WIB. Bila diperlukan, Perseroan dapat memperpanjang waktu registrasi.

6. Pemegang Saham atau kuasanya yang sah yang akan menghadiri Rapat diminta dengan hormat untuk membawa dan menyerahkan pada saat registrasi:

- a. Bagi Pemegang Saham perorangan, fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau tanda pengenal lainnya kepada petugas Biro Administrasi Efek ("BAE").

Apabila Pemegang Saham perorangan tidak dapat hadir dan telah memberikan kuasa untuk menghadiri Rapat, maka penerima kuasa wajib menyerahkan surat kuasa asli beserta fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau tanda pengenal lainnya dari pemberi kuasa dan penerima kuasa kepada petugas BAE.

- b. Bagi Pemegang Saham yang berbentuk badan hukum seperti perseroan terbatas, koperas, yasan atau dana pensiun agar membawa fotokopi dari anggaran dasarnya yang lengkap dan susunan pengurus terakhir serta wajib dilengkapi dengan bukti salinan persetujuan/ pemberitahuan/ pengesahan (sebagaimana berlaku) dari pejabat atau instansi berwenang;

Apabila Pemegang Saham yang berbentuk badan hukum tidak dapat hadir dan telah memberikan kuasa untuk menghadiri Rapat, maka penerima kuasa wajib menyerahkan surat kuasa asli beserta fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau tanda pengenal lainnya dari pemberi kuasa dan penerima kuasa kepada petugas BAE; dan

- c. Bagi Pemegang Saham dalam Penitipan Kolektif KSEI wajib membawa Surat Konfirmasi Tertulis Untuk Rapat ("KTUR") yang dapat diperoleh melalui Anggota Bursa dan Bank Kustodian.

7. Sebagai langkah preventif dalam mencegah penyebaran COVID-19 dan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, Perseroan menghimbau kepada Pemegang Saham agar menghadiri Rapat dengan memberikan kuasa.

Pemberian kuasa dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- a. Surat kuasa konvensional.

Pemegang Saham dapat mengunduh formulir surat kuasa pada situs web Perseroan (<https://www.omni-hospitals.com>) atau dapat diperoleh di kantor BAE Perseroan yaitu PT Bina Registra di Satrio Tower Building, Lantai 9, Jl. Prof DR. Satrio Blok C5, Kuningan Timur, Jakarta Selatan 12950. Surat kuasa yang telah diisi dikirimkan kepada PT Bina Registra melalui email corporate@binaregistra.co dan corporate@omni-hospitals.com paling lambat 1 hari kerja sebelum Rapat. Mohon dapat diperhatikan bahwa meskipun penerima kuasa telah mengirimkan salinannya melalui email sebagaimana telah disebutkan di atas, penerima kuasa tetap wajib menunjukkan surat kuasa asli dan identitas dari penerima kuasa dan pemberi kuasa pada waktu registrasi Rapat.

- b. Surat Kuasa Elektronik atau e-Proxy yang dapat diakses melalui eAGY.KSEI kepada Penawilan Independen yang telah terdaftar dalam eAGY.KSEI (<https://akses.kseid.co.id/>). Pemberian kuasa dapat dilakukan paling lambat 1 hari kerja sebelum Rapat.

8. Bahan-bahan Rapat tersedia di kantor Perseroan di Jl. Pulomas Barat VI No. 20, Jakarta Timur 13210, dan dapat diunduh melalui situs web Perseroan, sejak tanggal Panggilan ini sampai dengan tanggal Rapat. Bahan-bahan tersebut dapat diperoleh dengan mengajukan permintaan tertulis oleh Pemegang Saham kepada dan diterima oleh Corporate Secretary Perseroan paling lambat 1 (satu) hari kerja sebelum tanggal rapat.

9. Untuk mempermudah pengaturan dan tertibnya Rapat, para Pemegang Saham atau kuasanya dimohon dengan hormat untuk hadir ditempat Rapat selambat-lambatnya 30 menit sebelum jadwal Rapat.

Demikian Panggilan ini dibuat dalam versi Bahasa Inggris dan Bahasa Indonesia. Dalam hal terjadi perbedaan penafsiran antara informasi yang disampaikan dalam Bahasa Inggris dan Bahasa Indonesia, maka informasi dalam Bahasa Indonesia yang akan berlaku.

Jakarta, 15 Desember 2020
PT Sarana Meditama Metropolitan Tbk
Direksi